

Hak Gugat (*Ius Standi*) Organisasi Lingkungan Hidup Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan di Kawasan Gunung Bromo

Annisa Fitriyah*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* annisafitriyahs@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract. Environmental damage is a form of action carried out by humans that causes physical changes, loss of characteristics, either directly or indirectly, to the properties they have, so that the quality standard criteria for environmental damage are exceeded. The research method used in this research is a normative juridical approach, namely library legal research carried out by examining library materials or mere secondary data regarding environmental organizations' rights to sue (*ius standi*) for environmental damage caused by forest fires in the Mount Bromo area. The data collection technique used is library study, which is a way of collecting data using various materials found in the library such as books, laws, journals, opinions of people which are then analyzed qualitatively. Based on the results of research conducted by the author, based on the results that have been carried out, it shows that environmental damage to the UUPPLH and Lumajang Regional Regulations emphasizes prevention, handling and restoration of the environment from damage. Environmental organizations have the right to file a lawsuit in the interests of preserving environmental functions.

Keywords: *Ius Standi; Environmental Damage, wildfire.*

Abstrak. Kerusakan lingkungan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai hak gugat (*ius standi*) organisasi lingkungan hidup atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di Kawasan Gunung Bromo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, undang-undang, jurnal, pendapat para yang kemudian di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan hasil yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup terhadap UUPPLH dan Perda Lumajang saling menekankan pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan dari kerusakan. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hak Gugat, *Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Untuk menentukan apakah lingkungan telah tercemar maka diperlukan adanya baku mutu lingkungan yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan dibutuhkan untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, apabila keadaan lingkungan telah ada di atas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan tersebut telah rusak dan atau tercemar. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi timbulnya dampak bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, harus dilakukan analisis risiko lingkungan hidup, yang meliputi mengidentifikasi bahaya yang akan timbul, perkiraan konsekuensi bahaya, dan perkiraan kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan baik terhadap keamanan, ketentraman, ketertiban serta keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup

Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 17 UUPPLH adalah merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 15 UUPPLH menyebutkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut diperlukan untuk mengukur batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup dalam melestarikan fungsinya

Dalam Pasal 21 Ayat 1 UUPPLH dijelaskan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem mencakup kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, terumbu karang, lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, mangrove, padang lamun, gambut, karst, dan ekosistem lainnya. Sementara itu, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter seperti kenaikan suhu, kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan.

Kerusakan lingkungan sendiri adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan perubahan fisik, hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya suatu kondisi lingkungan memiliki makna bahwa menurunnya tingkat kegunaan untuk pemanfaatam tertentu bahkan bisa tidak digunakan sama sekali.

Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor. Dapat berupa faktor alami ataupun karena faktor tangan manusia. Faktor alami dapat terjadi karena banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia terjadi jika manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Umumnya kerusakan yang disebabkan oleh aktifitas manusia seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Salah satunya dampak yang paling sering dirasakan di wilayah Indonesia adalah kebakaran hutan, dimana permasalahan kebakaran hutan hampir setiap tahun terjadi.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla, dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami atau hasil perbuatan manusia, akibatnya dapat berupa kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, sosial budaya dan politik. Merujuk pada Pasal 53 ayat 1 UUPPLH yaitu setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adanya penegakan hukum merupakan upaya untuk membantu mencegah dan menanggulangi tindakan yang merusak lingkungan.

Pada kenyataannya, kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas prewedding di Kawasan Gunung Bromo pada tanggal 06 September 2023 yang mengakibatkan sebagian kawasan tersebut terbakar, yang dimana kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan secara langsung akibat flare. Disebutkan bahwa hingga pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 16.40 WIB, tercatat lahan yang terbakar di area Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sekitar 274,71 hektar dan tidak ada korban jiwa. Namun, kebakaran yang terjadi di Kawasan tersebut menimbulkan kerugian dan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup dan ekosistem di sekitarnya.

Selain itu, akibat dari kebakaran tersebut juga berpotensi merugikan ekonomi kawasan, terutama sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berniat menggugat pelaku pembakaran dengan dua gugatan sekaligus, yaitu gugatan perdata dan pidana berlapis.

Pelaku yang ikut terlibat pada kebakaran di Bromo akibat flare prewedding sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu manajer atau penanggungjawab Wedding Organizer (WO) terkait kasus foto prewedding yang menggunakan flare di Gunung Bromo. Selain manajer WO ada beberapa orang juga terlibat dalam insiden kebakaran tersebut. Namun ternyata publik masih belum puas dan berharap calon pangantin yang terlibat dalam sesi foto tersebut juga dibui.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Kebakaran Kawasan Gunung Bromo dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?” dan “Bagaimana Hak Gugat (*Ius Standi*) Organisasi Lingkungan Hidup atas Kerusakan Lingkungan Kawasan Gunung Bromo akibat Kebakaran?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk memahami Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Kebakaran Kawasan Gunung Bromo dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk memahami Hak Gugat (*Ius Standi*) Organisasi Lingkungan Hidup atas Kerusakan Lingkungan Kawasan Gunung Bromo akibat Kebakaran.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka mengenai hak gugat (*ius standi*) organisasi lingkungan hidup atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di Kawasan Gunung Bromo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, undang-undang, jurnal, pendapat para yang kemudian di analisis secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wilayah Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi taman nasional dan dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah administrasi termasuk ke-4 kabupaten antara lain Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.

Pada ke-4 kabupaten terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kerusakan lingkungan hidup, peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Kabupaten Probolinggo belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan-peraturan tersebut merujuk pada UUPPLH karena UUPPLH memberikan ketentuan yang lebih spesifik dan rinci mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, UUPPLH menjadi acuan utama dalam mengatur dan mengawasi perlindungan lingkungan hidup di daerah maupun provinsi. Pada ke empat peraturan tersebut juga mengatur mengenai Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*ius standi*). Pengaturan mengenai kerusakan lingkungan hidup telah di atur di beberapa aturan tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat ada UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Seperti UUPPLH yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hutan serta lingkungan hidup secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Peraturan lainnya seperti UU Kehutanan juga mengatur mengenai hutan dan berbagai aspek dalam pengelolaan hutan, penggunaan, perlindungan hutan, serta kewenangan khusus kepada pejabat kehutanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Peraturan Daerah juga ada yang mengatur mengenai hutan seperti Perda Jatim tentang pengelolaan hutan. Peraturan ini ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya optimal.

Peraturan mengenai kerusakan lingkungan hidup juga terdapat dalam Permen LHK Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini juga berhubungan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 94/KPTS/013/2023 Tentang Satuan Tugas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Jawa Timur. Hubungan antara kedua regulasi ini adalah Keputusan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Peraturan Menteri.

Peraturan mengenai kerusakan lingkungan hidup juga terdapat dalam Permen LHK Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini juga berhubungan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 94/KPTS/013/2023 Tentang Satuan Tugas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Jawa Timur. Hubungan antara kedua regulasi ini adalah Keputusan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Peraturan Menteri. Peraturan Menteri berisikan kerangka kerja nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sedangkan Keputusan Gubernur untuk menetapkan struktur, tanggungjawab, dan mekanisme operasional spesifik di Tingkat Provinsi. Keputusan Gubernur dapat membantu mengimplementasikan peraturan Menteri secara efektif di wilayah Jawa Timur dan menyesuaikan Langkah-langkah pengendalian dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Membahas mengenai perlindungan dan pengelolaan Kawasan hutan, menurut PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan merupakan kebijakan dalam melindungi dan melestarikan hutan di Indonesia yang mempunyai tujuan dalam mencegah dan membatasi kerusakan hutan, mempertahankan fungsi hutan, dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan ruang lingkupnya, PP ini mencakup perlindungan terhadap berbagai jenis hutan, termasuk hutan konservasi, hutan lindung, dan juga hutan produksi.

Hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan suatu organisasi yang berkomitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem memperoleh hak untuk mengajukan tuntutan hukum sebagai upaya mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia. UUPPLH menyebutkan bahwa hak gugat ini memberikan kewenangan kepada organisasi untuk bertindak sebagai perwakilan lingkungan yang artinya tidak dapat bersuara sendiri.

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 92 UUPPLH bahwa pada pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan pemahaman bahwa tindakan hukum harus sejalan dengan tujuannya. Pembatasan terhadap tuntutan ganti rugi ini menunjukkan adanya niat untuk mendorong perubahan perilaku dan kebijakan, sementara persyaratan untuk mengajukan gugatan menegaskan perlunya pertimbangan yang matang.

Pentingnya persyaratan dan syarat dalam pengajuan gugatan memberikan keyakinan

bahwa organisasi yang menggunakan hak gugat memiliki keberlanjutan dan kredibilitas. Hak gugat organisasi lingkungan hidup memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil adalah hasil dari analisis mendalam, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, hak gugat ini menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan tanggung jawab kolektif dalam melindungi lingkungan hidup.

Dalam hal terjadinya kerusakan akibat kegiatan atau usaha orang perseorangan atau badan hukum menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka tuntutan hukum dapat diajukan oleh pemerintah atau otoritas publik setempat, pemerintah daerah, atau organisasi lingkungan hidup. Dalam gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup jika menyangkut tuntutan hukum dari kelompok lingkungan hidup, tidak semua kelompok lingkungan hidup berhak mengajukan perkara atas nama lingkungan hidup di pengadilan. Demikian pula halnya dengan ganti rugi, organisasi lingkungan hidup tidak dapat mengajukan permohonan ganti rugi karena masyarakat yang terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan mempunyai hak untuk menuntut.

Efektif atau tidaknya dalam penggunaan *ius standi* tidak dapat terlepas dari berbagai alasan. Pertama, aturan hukum mengenai *ius standi* belum jelas, yang berarti belum ada peraturan pelaksanaannya. Kedua, minimnya respon positif dari aparat penegak hukum maupun pemerintah terhadap kasus *ius standi*. Ketiga, kasus yang diajukan dengan *ius standi* diprioritaskan yang berskala luas atau nasional. Selain itu *ius standi* juga jarang digunakan karena penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dianggap atau dinilai lebih tepat sasaran,

Organisasi lingkungan hidup di Indonesia, secara hukum memiliki hak dalam mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan termasuk kasus kebakaran di Gunung Bromo tepatnya di Bukit Teletubbies. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan UUPPLH, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan. Syarat dan ketentuan dalam mengajukan gugatan yaitu berbentuk badan hukum, mempunyai anggaran dasar bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan telah melakukan kegiatan nyata dengan anggaran paling sedikit 2 tahun.

Namun, keberhasilan dalam gugatan ini akan sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan dalam pengumpulan bukti yang kuat untuk mengklaim mereka. Dengan demikian, organisasi lingkungan hidup dapat menggunakan hak gugat (*ius standi*) dalam kasus ini apabila mempersiapkan dengan baik dan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan

Berdasarkan kasus kerusakan lingkungan hidup di Gunung Bromo tepatnya di Bukit Teletubbies masuk kedalam kategori hutan konservasi. Sebagai bagian dari taman nasional, Bukit Teletubbies dilindungi dan dikelola untuk tujuan konservasi sumber daya alam serta pelestarian yang mencakup flora dan fauna yang ada didalamnya serta upaya pelestarian ekosistem secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan hidup di wilayah bromo tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses dan memerlukan waktu sejak zat-zat pencemar keluar dari proses produksi, dibuang ke media lingkungan hidup, kemudian mengalami perubahan (menjadi lebih berbahaya) di dalam media lingkungan hidup (udara, air dan tanah), dan terakhir terpapar ke dalam lingkungan hidup dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi dapat dikatakan bahwa kebakaran yang terjadi di TNBTS tersebut merupakan kesalahan dari pihak WO. Terdapat unsur kesengajaan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh pihak WO sehingga berakibat terjadinya kebakaran. Bahkan peristiwa tersebut tidak hanya merugikan pihak pengelola TNBTS saja, namun masyarakat, pemerintah maupun wisatawan yang ingin berkunjung ke bromo juga merasakan dampaknya.

Upaya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan dapat dilakukan melalui instrumen administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Pada kasus kerusakan lingkungan akibat kebakaran di Bukit Teletubbies, instrumen yang digunakan adalah hukum perdata melalui jalur litigasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, perbaikan lingkungan, tanggung jawab mutlak, dan memperhatikan masa kadaluarsa.

Sesuai dengan uraian diatas maka kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran di Kawasan gunung bromo dihubungkan dengan UUPPLH dan Perda Kabupaten Lumajang No. 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedua peraturan tersebut menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan peran pemerintah serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran di Kawasan Gunung Bromo menuntut penerapan ketentuan hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam UUPPLH dan Perda Lumajang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran di Kawasan Gunung Bromo tentunya memerlukan penerapan ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 12 Tahun 2016. Kedua regulasi ini menekankan pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan dari kerusakan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus memastikan pelaku kebakaran bertanggung jawab dan langkah pemulihan dilakukan sesuai aturan, guna mencegah kejadian serupa di masa depan dan memulihkan kondisi ekosistem yang terdampak.
2. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak gugat organisasi lingkungan hidup terhadap perusakan lingkungan hidup dapat dikeluarkan, tetapi tuntutan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya biaya kecuali atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan, seperti berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasar bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Acknowledge

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah STW, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Penghargaan terbesar penulis diberikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Yemi Erpikawati dan Bapak Rindang Onasis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan secara moril dan materil, mendoakan penulis dengan tulus, serta kasih sayang yang tidak terhingga. Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yeti Sumiyati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan banyak saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan ilmu, nasehat, saran, serta arahan selama masa penulisan skripsi ini hingga akhir.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Dasar 1945
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [3] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- [4] Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, Indonesia, 2018.
- [5] Julio Mangindaan, "Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Serta Ganti Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Vol. VII, No.9.
- [6] Mohamad Iqbal Fauzi dan Yeti Sumiyati, "Pertanggungjawaban Developer Perumahan

- Terhadap, Pembangunan di Kawasan Resapan Air Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Asy-Syari’ah*. Vol. 23 No. 1, 2021
- [7] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- [8] P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- [9] Admin dlh, “Kerusakan Lingkungan dan Penyebabnya”, Dinas Lingkungan Hidup, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-29> (Diakses tanggal 08 November 2023)
- [10] DetikNews, 6 Fakta Manajer WO Prewedding Jadi Tersangka Kebakaran Bromo Akibat Flare, <https://news.detik.com/berita/d-6922678/6-fakta-manajer-wo-prewedding-jadi-tersangka-kebakaran-bromo-akibat-flare#:~:text=Pelaku%20kebakaran%20di%20Bromo%20akibat%20flare%20prewedding%20itu%20adalah%20warga,kebakaran%20di%20Bukit%20Teletubbies%2C%20Bromo>
- [11] Dislkh, “Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya”, Dislkh Kabupaten Badung, <https://dislkh.badungkab.go.id/artikel/18289-kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>
- [12] Jatmiko, Fakta Terbaru Kebakaran Bromo Akibat Flare Prewedding, <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/650681e8aa942/fakta-terbaru-kebakaran-bromo-akibat-flare-prewedding>
- [13] Tim Redaksi, Dampak Kebakaran Bromo: Kerugian Capai Rp.89,76 Miliar, <https://travel.kompas.com/read/2023/09/25/190900427/dampak-kebakaran-bromo-kerugian-capai-rp-89-76-miliar>
- [14] Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>
- [15] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [16] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>